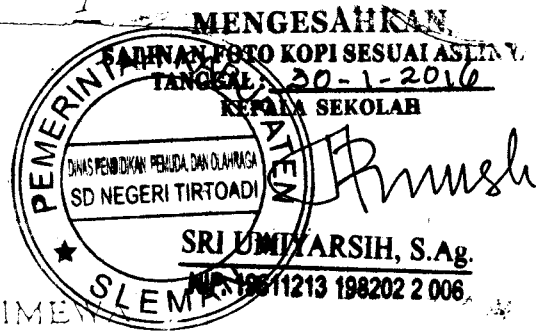




GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGURUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menetapkan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO KOPIS SESUAI ASLINYA

30-1-2016

KEMENTERIAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SD NEGERI TIRTOADI

SRIWIJAYAN

SLEMAN

1213 198202 2 006

PAKU ALAM VIII

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 APRIL 1991

PENJABAT GUBERNUR

KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelasa SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

2. KABUPATEN DATI II SLEMAN

(3) RANTING DINAS PENDIDIKAN NEGERI

No	SEKOLAH DASAR NEGERI
1.	SD NEGERI PLATI I
2.	SD NEGERI PLATI II
3.	SD NEGERI SINDUJADI I
4.	SD NEGERI SINDUJADI II
5.	SD NEGERI SINDUJADI III
6.	SD NEGERI SINDUJADI IV
7.	SD NEGERI SINDUJADI V
8.	SD NEGERI SINDUJADI VI
9.	SD NEGERI SINDUJADI VII
10.	SD NEGERI SINDUJADI VIII
11.	SD NEGERI SINDUJADI IX
12.	SD NEGERI SINDUJADI X
13.	SD NEGERI SINDUJADI XI
14.	SD NEGERI SINDUJADI XII
15.	SD NEGERI SINDUJADI XIII
16.	SD NEGERI SINDUJADI XIV
17.	SD NEGERI SINDUJADI XV
18.	SD NEGERI SINDUJADI XVI
19.	SD NEGERI SINDUJADI XVII
20.	SD NEGERI SINDUJADI XVIII
21.	SD NEGERI SINDUJADI XIX
22.	SD NEGERI SINDUJADI XX
23.	SD NEGERI SINDUJADI XXI
24.	SD NEGERI SINDUJADI XXII
25.	SD NEGERI SINDUJADI XXIII
26.	SD NEGERI SINDUJADI XXIV
27.	SD NEGERI SINDUJADI XXV
28.	SD NEGERI SINDUJADI XXVI
29.	SD NEGERI SINDUJADI XXVII
30.	SD NEGERI SINDUJADI XXVIII
31.	SD NEGERI SINDUJADI XXIX
32.	SD NEGERI SINDUJADI XXX
33.	SD NEGERI SINDUJADI XXXI
34.	SD NEGERI SINDUJADI XXXII
35.	SD NEGERI SINDUJADI XXXIII
36.	SD NEGERI SINDUJADI XXXIV
37.	SD NEGERI SINDUJADI XXXV
38.	SD NEGERI SINDUJADI XXXVI

